



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 MARET 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II

MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 2

- (1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.
- (2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
- (4) Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.

BAB III
KEWENANGAN PENETAPAN PEMBERIAN
MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 3

- (1) Presiden berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
- (2) PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada PyB untuk menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional keahlian muda, pejabat fungsional keahlian pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

BAB IV
PROSEDUR DAN PERSYARATAN DALAM PENETAPAN
PEMBERIAN, PENOLAKAN, ATAU PENANGGUHAN
MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu
Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 4

- (1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.
- (2) Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada:

- a. Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; atau
 - b. PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
- (3) Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun.
- (4) Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1

Penetapan Pemberian

Pasal 5

Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

Pasal 6

- (1) Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
- a. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;

- c. PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
 - d. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Keputusan penetapan pemberian masa persiapan pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
- a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - c. telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penetapan Penolakan

Pasal 7

- (1) Penetapan penolakan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
- a. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - c. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;

- d. terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 - e. terdapat alasan lain menurut pertimbangan Presiden atau PPK.
- (2) Keputusan penetapan penolakan masa persiapan pensiun dan contoh kasus penolakan masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Penetapan Penangguhan

Pasal 8

- (1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:
- a. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
 - b. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - c. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensiun.
- (2) Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.
- (3) Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan

pemberian masa persiapan pensiun tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PNS
SELAMA MENJALANI MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
- (2) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
- (4) Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.
- (2) Instansi Pemerintah wajib:
 - a. memutakhirkan data PNS yang diberikan masa persiapan pensiun secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian; dan
 - b. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 11

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun tidak dapat mengambil masa persiapan pensiun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, masa bebas tugas yang telah diberikan kepada PNS berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku.
- (2) Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan keputusan atas permohonan tersebut, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Kepegawaian Negara (BKN) of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA" and "REPUBLIK INDONESIA" around the perimeter. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Permohonan Masa Persiapan Pensiun:

Perihal : Permohonan Masa
Persiapan Pensiun

..... 1)

Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota

..... 2)

di

..... 3)

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama : 4)
- b. Alamat : 5)
- c. NIP : 6)
- d. Pangkat/Gol. Ruang : 7)
- e. Jabatan : 8)
- f. BUP Pensiun : 9)
- g. Unit Organisasi : 10)

dengan ini mengajukan permohonan masa persiapan pensiun selama
(.....) bulan dari tanggal bulan tahun sampai dengan
akhir bulan tahun 11)

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. Fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/PNS;
- b. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir;
- c. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
- d. Surat keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan.
- e. Surat keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan.

3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

..... 4)

NIP..... 6)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan/penyampaian surat permohonan.
2	2)	Tulislah Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
3	3)	Tulislah alamat kantor Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
4	4)	Tulislah nama lengkap PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun.
5	5)	Tulislah alamat lengkap PNS yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah NIP PNS yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah pangkat/golongan ruang terakhir PNS yang bersangkutan.
8	8)	Tulislah jabatan terakhir yang diduduki oleh PNS yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah bulan dan tahun PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.
10	10)	Tulislah unit organisasi dan instansi induk tempat PNS terakhir bekerja.
11	11)	Lamanya masa persiapan pensiun, mulai dari tanggal, bulan dan tahun berapa sampai dengan akhir bulan tahun berapa. Catatan: Lamanya masa persiapan pensiun, untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun/12 (dua belas) bulan.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
NOMOR 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA BADAN....., 2)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal, Sdr. NIP. 3) telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor... Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama (.....) bulan terhitung mulai tanggal bulan..... tahun sampai dengan tanggal bulan..... tahun 4) kepada Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. N I P
c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :.....
d. Unit kerja
dan membebaskan dari jabatan 5) terhitung pada akhir bulan tahun 6)
KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 7)

Menteri/Pimp. Lembaga/Gub/
Bup/Walikota/Kepala Badan*),

.....
NIP. 8)

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
4. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah nomor Keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
2	2)	Tulislah pejabat yang berwenang memberikan penetapan masa persiapan pensiun.
3	3)	Tulislah tanggal surat permohonan pengajuan masa persiapan pensiun serta nama dan NIP pemohon.
4	4)	Tulislah waktu dan jangka waktu pemberian masa persiapan pensiun.
5	5)	Tulislah nama, NIP, pangkat/golongan ruang/TMT, jabatan terakhir dan unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun.
6	6)	Tulislah TMT pembebasan dari jabatan PNS yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat dan tanggal penetapan pemberian masa persiapan pensiun.
8	8)	Tulislah nama dan/atau NIP pejabat yang berwenang memberikan penetapan masa persiapan pensiun.

Contoh:

Kasus Penetapan Pemberian Masa Persiapan Pensiun

Seorang PNS bernama Arya Winata, S.Sos, NIP.195908091985021001, Jabatan Analis Kepegawaian Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yang bersangkutan akan mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Agustus 2019. Pada bulan Mei 2018 yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data kepegawaian, Sdr. Arya Winata, S.Sos tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang dalam status tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan, dan yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan jabatannya serta tidak ada kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun.

Dalam hal demikian maka PPK atau pejabat lain yang diberi delegasi, menetapkan keputusan pemberian masa persiapan pensiun kepada Sdr. Arya Winata, S.Sos untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019 dan membebaskan dari jabatan Analis Kepegawaian Madya terhitung mulai 31 Agustus 2018.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA MASA PERSIAPAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Contoh Keputusan Penolakan Masa Persiapan Pensiun:

KEPUTUSAN PENOLAKAN MASA PERSIAPAN PENSIUN
NOMOR 1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/KEPALA BADAN....., 2)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal, Sdr. NIP. 3) telah mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
b. bahwa berdasarkan surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus diselesaikan/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat/sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penolakan Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menolak permohonan Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :.....
- b. N I P :.....
- c. Pangkat/Gol.ruang/TMT :.....
- d. Jabatan :.....
- e. Unit kerja :..... 4)

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 5)

Menteri/Pimp.Lembaga/Gub/
Bup/Walikota/Kepala Badan*,

.....
NIP. 6)

Tembusan :

1. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; *)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	1)	Tulislah Nomor Keputusan penolakan masa persiapan pensiun.
2	2)	Tulislah pejabat yang berwenang memberikan penolakan masa persiapan pensiun.
3	3)	Tulislah tanggal, nama, dan NIP Surat permohonan pengajuan masa persiapan pensiun.
4	4)	Tulislah nama, NIP, pangkat/golongan ruang/TMT, jabatan, dan unit kerja PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun.
5	5)	Tulislah tempat dan tanggal penetapan penolakan masa persiapan pensiun.
6	6)	Tulislah Nama dan/atau NIP pejabat yang berwenang memberikan penolakan masa persiapan pensiun.